



PENGAJUAN PERMOHONAN CUKUP DI KECAMATAN Pengusaha Kecil Harus Tertib Izin

YOGYA (KR) - Pengusaha skala kecil atau usaha mikro, diminta tidak meremehkan proses izin usaha. Meski cakupan usahanya sangat terbatas serta tanpa modal besar, namun keterlibatan izin bisa membuka peluang untuk pengembangan usaha. Apalagi program pendampingan maupun kucuran dana dari pemerintah selalu mengalir setiap tahun.

"Pengajuan izin usaha mikro sekarang sudah bisa dilayani di kecamatan. Tidak perlu lagi harus jauh-jauh ke Balaikota. Harapannya dapat segera dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro agar tertib izin," ungkap Walikota Yogya Haryadi Suyuti di sela peluncuran pemberian Izin Usaha Mikro (IUM) di Kecamatan Mergangsan, Kamis (11/8).

Menurutnya, dengan tertib izin maka unit usaha menjadi legal. Para pengusaha bisa menjalankan usaha-

nya dengan tenang. Bahkan, usaha mikro yang berizin akan dijemput untuk memperoleh fasilitas dari pemerintah baik berupa bantuan modal maupun peralatan.

Pengurusan IUM di kecamatan merupakan implementasi dari Perwal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan. Sementara Kecamatan Mergangsan terpilih menjadi pilot project karena dinilai memiliki komunitas usaha mikro yang cukup banyak dan mampu

memberikan pendampingan yang baik kepada pengusaha mikro.

Hingga saat ini, jumlah pengusaha mikro di Kecamatan Mergangsan yang mengurus izin usaha tercatat sebanyak 100 orang dengan berbagai jenis usaha seperti kuliner. Seluruhnya pun sudah dikeluarkan izin.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogya, jumlah usaha mikro kecil dan menengah tercatat sekitar 22.000 usaha atau sekitar 60 usaha di tiap rukun warga (RW).

Kepala Disperindagkoptan Kota Yogya Dra Lucy Irawati mengungkapkan, pihaknya menargetkan ada 500 usaha mikro yang memanfaatkan pemberian izin usaha melalui kecamatan hingga 2017. "Izin usaha yang

diberikan bisa berlaku selamanya asalkan tidak berubah jenis usahanya, klasifikasinya, dan tidak menimbulkan dampak ke lingkungan," katanya.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM Disperindagkoptan Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto menyebut, pemberian izin usaha mikro sudah dimulai sejak 2015. Namun mengalami banyak kendala di lapangan seperti keberadaan fasilitator di kecamatan.

Oleh karena itu, dengan adanya Perwal Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan mampu mendorong usaha mikro untuk mulai mengurus izin. Pasalnya ada faktor kemudahan yang diberikan asalkan usaha yang dijalani tidak melanggar syarat yang sudah ditetapkan yaitu tidak memberikan dampak buruk ke lingkungan. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005